



Salinan.

P U T U S A N

Nomor 152/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Nyoman Mudiasta, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dahulu sebagai **Tergugat I sekarang sebagai Pembanding ;**

I Made Yasa, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dahulu sebagai **Tergugat II sekarang sebagai Pembanding ;**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **1. I Putu Gede Darmawan, SH.,MH.**, **2. Agus Gunawan Putra, SH.**, **3. I Ketut Ngurah Wirakusuma, SH.,MH.,CLA.**, **4. Diah Sulistyawati, SH.**, **5. Thesy Octarini Siregar, SH.**, sama-sama Advokat yang berkantor di **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "I Putu Gede Darmawan, SH.,MH., Diah Sulistyawati, SH & Associate"**, yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 14 B Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 23 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, Register No. 158/SKN/PN Tab/2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding;**

Melawan :

I Gede Nyoman Suarka, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, SH.M.Kn, Nik: 5171012512660001**, Tempat/tgl lahir Denpasar, 25-12-1966, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Jl By Pass Ngurah Rai No.56, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta/Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Law Office Budi Arsawan & Partners, jalan By Pass Ngurah Rai No.56, Kedonganan, Kuta Badung, Bali telp 08123901234, Email : Budiarsawan@yahoo.com, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal, 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal, 18 September 2018, Nomor : 171/SKN/PN.Tab, semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi, tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Tanggal, 14 Agustus 2018, Nomor : 26 / Pdt. G / 2018 / PN.Tab, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dua bidang tanah pertanian yang masing-masing SHM No. 2879/2008, surat ukur nomor. 1137/Baturiti/2008, luas 3043M2 (tanah sawah), dan SHM No: 2887 /2009, surat ukur nomor. 01148/Baturiti/2009, luas 7090M2 (tanah tegalan) terletak di Br. Pacung, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan adalah **sah milik Peggugat ;**
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah yang digarap yaitu tanah milik masing-masing SHM No. 2879/2008, surat ukur nomor. 1137/Baturiti/2008, luas 3043M2 (tanah sawah), dan SHM No: 2887 /2009, surat ukur nomor. 01148/Baturiti/2009, luas 7090M2 (tanah tegalan) terletak di Br. Pacung, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan ;
4. Menghukum Para Tergugat agar tidak melakukan kegiatan apapun, dan mengosongkan tanah sengketa milik Peggugat masing-masing SHM No. 2879/2008, surat ukur nomor. 1137/Baturiti/2008, luas 3043M2 (tanah

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah), dan SHM No: 2887 /2009, surat ukur nomor. 01148/Baturiti/2009, luas 7090M2 (tanah tegalan) terletak di Br. Pacung, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Tergugat I, Tergugat II/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri tabanan tanggal, 14 Agustus 2018 Nomor : 26 / Pdt.G /2018 / PN.Tab untuk diperiksa dan putus dalam Peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal, 27 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 26 / Pdt.G / 2018 / PN.Tab., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, masing-masing tertanggal 27 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018, yang telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 hari, sejak pemberitahuan ini, untuk membaca berkas perkaranya, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I,Tergugat II /Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal, 14 Agustus 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Tab., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal, 14 Agustus 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Tab dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal 1365, Pasal 1366, dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBG, serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II/ Para pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan ,tanggal, 14 Agustus 2018 Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Tab. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II/ Para Pembanding, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Kamis, 22 Nopember 2018**, oleh kami, **A. A. NGURAH ADYATMIKA, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **SUNARDI,S.H.,M.H**, dan **NAWAWI PAMOLANGO,S.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 152 / Pen.Pdt/2018/ PT.DPS. tanggal 20 September 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **SANG NYOMAN DARMAWAN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

SUNARDI, S.H,M.H.

ttd.

NAWAWI PAMOLANGO, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

A.A.NGURAH ADYATMIKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN SH

Perincian biaya perkara banding :

- 1.Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
- 2.Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
- 3.Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi, Denpasar, Nopember 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

SUGENG WAHYUDI,SH.,M.M.
Nip.19590301 198503 1006

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 152/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)